



**PUTUSAN**  
Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marjuki Bin Semiadi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungsari Rt. 01 Rw. 02 Ds. Kedungsari  
Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Bengkel

Terdakwa Marjuki Bin Semiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 166/ Pid.Sus/ 2018/ PN Gpr tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Marjuki Bin Semiadi bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Gpr



mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marjuki Bin Semiadi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit dump truk warna merah nomor polisi S 8816 US dan 1 (satu) STNK dump truk warna merah nomor polisi S 8816 US, dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Marjuki bin Semiadi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam suatu waktu ditahun 2018, bertempat di jalan umum tepatnya di jalan umum Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang berwenang mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia pengemudi kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, Kelalaian tersebut terjadi dengan rangkaian kejadian sebagai berikut;

- Awalnya saksi Pitono bin Cipto (alm) pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib mengabarkan kepada saudara Edi Priyanto selaku pemilik kendaraan dump truck warna merah nomor polisi S 8816 US bahwa dump truck miliknya yang dikendarai oleh saksi Pitono bin Cipto rusak di lokasi pabrik PT. SLA di Ds. Ngebrak Kec. Gampengrejo Kab. Kediri,



selanjutnya saudara Edi Priyanto langsung menghubungi terdakwa yang selama ini merupakan bengkel langganan apabila ada kendaraan milik saudara Edi Priyanto yang rusak maka terdakwa yang akan memperbaikinya;

- Selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Pitono bin Cipto, terdakwa langsung memperbaiki kerusakan yang terjadi pada kendaraan dump truck warna merah nomor polisi S 8816 US dan setelah selesai diperbaiki terdakwa langsung mengemudikannya sekaligus melakukan pengamatan apabila masih terdapat kerusakan, hingga pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan dump truck warna merah nomor polisi S 8816 US setibanya di jalan umum Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo kab. Kediri dari arah utara menuju arah selatan saksi Muhammad Ubaidillah melihat korban Wenny Desyanti, SP hendak menyebrang jalan dari arah timur ke arah barat dan tanpa mendengar bunyi rem ataupun klakson dari terdakwa yang mengemudikan kendaraan dump truck warna merah nomor polisi S 8816 US akan tetapi hanya mendengar bunyi "brok" selanjutnya menyaksikan tubuh korban Wenny Desyanti SP terjatuh dan saksi Muhammad Ubaidillah langsung berlari menolong ;

- Akibat kelalaian terdakwa berdasarkan visum et repertum no. Reg : 18.004 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi S. dokter pada Bhayangkara Kediri atas nama :

Nama : korban Weny Desyanti SP;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Umur : 42 tahun;  
Pekerjaan : Swasta;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dsn. Kalirong Rt. 004 Rw. 002 Ds. Kalirong Kec.  
Tarokan Kab. Kediri;

Orang tersebut diatas meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas yang pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018, sekitar jam 18,00 Wib

Hasil Pemeriksaan :

1. Jenazah perempuan, usia diatas dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam;
2. Ditemukan lebam mayat pada punggung dan pantat, kaku mayat pada semua sendi, tidak ditemukan tanda pembusukan;
3. Kepala : a. Bentuk Simetris, rambut berwarna hitam;
4. Dahi; tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan;



5. Mata : Kanan : tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan, kiri : tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan;
6. Pipi: ditemukan luka lecet pada pipi kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka memar di pipi kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter,
7. telinga : tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan; Hidung : ditemukan luka lecet dibawah hidung ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter;
8. Mulut : tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan;
9. DagU : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
10. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
11. Dada : pada perabaan didapatkan derik tulang pada tulang iga kanan;
12. Perut : tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan;
13. Punggung : ditemukan luka lecet pada punggung kanan ukuran setengah sentimeter kali enam sentimeter, pada perabaan ditemukan derik tulang pada paha kedua tulang pinggul;
14. Anggota gerak atas : Kanan : tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan; Kiri: tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan;
15. Anggota gerak bawah : Kanan : tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan; Kiri : tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan;
16. Alat kelamin : perempuan, tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan;
17. Dubur: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**PEMERIKSAAN TAMBAHAN :**

- Foto rontgen dada didapatkan patah tulang iga kanan;
- Foto rontgen pinggul didapatkan patah tulang pinggul kanan;

**KESIMPULAN :**

1. Jenazah perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun, rambut hitam;
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka memar di pipi akibat kekerasan tumpul;
  - b. Luka lecet dibawah hidung, pada punggung dipunggung kanan dan punggung kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Psl. 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pitono bin Cipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan umum Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang mengemudikan dump truk adalah terdakwa sedangkan saksi duduk di samping terdakwa ;
- Bahwa dump truk yang dikemudikan terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang menyeberang jalan dari arah barat ke timur sedangkan dump truk dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam;
- Bahwa terdakwa sempat mengerem laju dump truk namun tidak ada bekasnya dan tidak ada bunyi klakson ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas arus lalu lintas dari kedua arah dalam keadaan sepi, jalan lurus beraspal dan tidak bergelombang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. Hendriansyah Sauddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Wenny Desyanti yang merupakan korban kecelakaan lalu lintas di jalan umum Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di rumah di Mojokerto mendapat kabar dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri kalau istrinya kecelakaan dan kemudian saksi menghubungi ibu mertua yang berada di Surabaya ;
- Bahwa saksi ketika berada di perjalanan menuju ke Kediri mendapat kabar kalau istrinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi istrinya tidak mempunyai sakit jantung maupun epilepsi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Ubaidillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri antara kendaraan dump truk warna merah dengan seorang pejalan kaki ;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di depan rumah dan mendengar suara brak dan kemudian saksi melihat seorang pejalan kaki dengan posisi berada di bawah ban dump truk ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi terjadinya kecelakaan sekitar 15 meter ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas arus lalu lintas dari kedua arah dalam keadaan sepi, jalan lurus beraspal dan tidak bergelombang ;
- Bahwa kecepatan kendaraan dump truk warna merah kurang lebih 40 km/jam berjalan dari arah utara ke selatan sedangkan pejalan kaki berjalan dari arah timur ke barat ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di depan kendaraan dump truk ada tiga kendaraan mobil dan dari arah berlawanan tidak ada kendaraan yang lewat serta lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas jaraknya sekitar 50 meter dengan perempatan jalan yang ada lampu merah ;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun rem ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Pitono yang merupakan sopir dump truk awalnya memperbaiki kendaraan dump truk warna merah nomor polisi S 8816 US dan setelah diperbaiki terdakwa yang mengemudikannya ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dump truk dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan sekitar jarak 50 meter dari perempatan jalan Desa Jong Biru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dump truk yang dikemudikan terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan dari arah timur ke barat ;
- Bahwa sebelum kendaraan dump truk yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki terdakwa tidak tahu pejalan kaki tersebut hendak menyeberang jalan jadi tiba-tiba langsung menabrak ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Gpr



- Bahwa terdakwa sempat mengerem dan membanting setir kekanan namun masih tetap menabrak pejalan kaki tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson dikarenakan klakson dump truk rusak ;
- Bahwa pejalan kaki yang ditabrak oleh terdakwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan tidak lama kemudian meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum No. Reg : 18.004 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi S. dokter pada RS Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan :

1. Jenazah perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun, rambut hitam;
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka memar di pipi akibat kekerasan tumpul;
  - b. Luka lecet dibawah hidung, pada punggung dipunggung kanan dan punggung kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit dump truk warna merah nomor polisi S 8816 US dan 1 (satu) STNK dump truk warna merah nomor polisi S 8816 US ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri antara kendaraan dump truk warna merah nomor polisi S 8816 US dengan seorang pejalan kaki yang bernama Wenny Desyanti ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas arus lalu lintas dari kedua arah dalam keadaan sepi, jalan lurus beraspal dan tidak bergelombang ;
- Bahwa kecepatan kendaraan dump truk warna merah kurang lebih 40 km/jam berjalan dari arah utara ke selatan sedangkan pejalan kaki yang berjalan dari arah timur ke barat ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di depan kendaraan dump truk ada tiga kendaraan mobil dan dari arah berlawanan tidak ada kendaraan yang lewat serta lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas jaraknya sekitar 50 meter dengan perempatan jalan yang ada lampu merah ;
- Bahwa sebelum kendaraan dump truk yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki terdakwa tidak tahu pejalan kaki tersebut hendak menyeberang jalan jadi tiba-tiba langsung menabrak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat mengerem dan membanting setir kekanan namun masih tetap menabrak pejalan kaki tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson dikarenakan klakson dump truk rusak ;
- Bahwa pejalan kaki yang ditabrak oleh terdakwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan tidak lama kemudian meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Psl. 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
3. Pengendara kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi ;
4. Wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Marjuki Bin Semiadi yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sedangkan yang dimaksud dengan "kealpaan" ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor ;

Menimbang, bahwa "kelalaian" mempunyai pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan. Kelalaian atau dengan kata lain kealpaan Menurut M.v.T disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (toeval atau caous). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Pompe ada 3 macam yang masuk kealpaan (anachtzaamheid):

1. Dapat mengirakan (kunnen venvachten) timbulnya akibat
2. Mengetahui adanya kemungkinan (kennen der mogelijkheid)
3. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*)

Kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psychis. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya-sungguhnya maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umunya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si-pelaku itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan umum Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri antara kendaraan dump truk warna merah nomor polisi S 8816 US dengan seorang pejalan kaki yang bernama Wenny Desyanti, bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas arus lalu lintas dari kedua arah dalam keadaan sepi, jalan lurus beraspal dan tidak bergelombang ;

Menimbang, bahwa kecepatan kendaraan dump truk warna merah kurang lebih 40 km/jam berjalan dari arah utara ke selatan sedangkan pejalan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki yang berjalan dari arah timur ke barat, bahwa pada saat terjadi kecelakaan di depan kendaraan dump truk ada tiga kendaraan mobil dan dari arah berlawanan tidak ada kendaraan yang lewat serta lokasi terjadinya kecelakaan jaraknya sekitar 50 meter dengan perempatan jalan yang ada lampu merah ;

Menimbang, bahwa sebelum kendaraan dump truk yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki terdakwa tidak tahu ada pejalan kaki hendak menyeberang jalan jadi tiba-tiba langsung menabrak ;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat mengerem dan membanting setir kekanan namun masih tetap menabrak pejalan kaki tersebut, bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson dikarenakan klakson dump truk rusak ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu ada pejalan kaki hendak menyeberang, terdakwa mengendarai dump truk dengan kecepatan 40 km/jam dan tidak mengurangi kecepatan padahal lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas jaraknya sekitar 50 meter dengan perempatan jalan yang ada lampu merah, terdakwa tidak membunyikan klakson maka menurut pendapat Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah lalai dalam mengendarai kendaraan dump truk ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan pejalan kaki yang bernama Wenny Desyanti telah meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. Reg : 18.004 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi S. dokter pada Bhayangkara Kediri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur pengendara kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa sebelum kendaraan dump truk yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Wenny Desyanti terdakwa tidak tahu ada pejalan kaki hendak menyeberang jalan jadi tiba-tiba langsung menabrak ;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat mengerem dan membanting setir kekanan namun masih tetap menabrak Wenny Desyanti serta terdakwa tidak membunyikan klakson ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan unsur ketiga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan bersepeda

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Wenny Desyanti dan terdakwa tidak tahu ada pejalan kaki hendak menyeberang jalan jadi tiba-tiba langsung menabrak maka unsur wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo. PsI. 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truk warna merah nomor polisi S 8816 US dan 1 (satu) STNK dump truk warna merah nomor polisi S 8816 US yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara juga dijatuhi hukuman denda atau kurungan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaiannya terdakwa menyebabkan korban Wenny Desyanti meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo. Psl. 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Marjuki Bin Semiadi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit dump truk warna merah nomor polisi S 8816 US dan 1 (satu) STNK dump truk warna merah nomor polisi S 8816 US ;  
dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh kami, Setyanto Hermawan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya,S.H.,M.H., Agustinus Yudi Setiawan,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagiyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten. Kediri, serta dihadiri oleh Adhi Satyo W.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subagiyo, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)